

**PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI DI KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU)**

SKRIPSI

**Oleh:
WURI ANDRIANI
NPM: 1751030121**



Program Studi : Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2021**

**PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI DI KECAMATAN
SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Melengkapi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam

Oleh
Wuri Andriani
NPM : 1751030121

Prodi : Akuntansi Syariah

Pembimbing 1 : Any Eliza, M.Ak.
Pembimbing 2 : Ainul Fitri, M.Acc.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU)

Oleh
Wuri Andriani

Permasalahan dalam aspek akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu yaitu adanya keterlambatan pada saat pencairan alokasi dana desa karena terkendala pengurusan pelaporan seperti terkendala adanya penandatanganan yang di perlukan pada laporan tersebut, adanya *social control* yang merupakan polemik bagi aparat pemerintah desa dalam pelaksanaannya program di lapangan. Selanjutnya, permasalahan dalam aspek kompetensi pemerintah desa yaitu pengelolaan alokasi dana desa lebih untuk pembangunan fisik namun kesejahteraan masyarakat di desa tersebut masih belum mencukupi. Serta, permasalahan dalam aspek aksesibilitas laporan keuangan yaitu di beberapa desa belum menyediakan website untuk bisa di akses oleh masyarakat, belum tersedianya akses informasi terkait alokasi desa padahal di desa tersebut sudah memiliki website desa namun informasi yang tersedia hanya profil desa, visi dan misi desa sedangkan informasi mengenai alokasi dana desa masih belum tersedia.

Untuk perumusan masalah yang di tetapkan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan perspektif islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan perspektif islam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif serta teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara dan observasi. bertanggungjawab dengan memiliki integritas dan kejujuran.

Hasil penelitian yang di peroleh dalam yaitu variabel kompetensi pemerintah desa, variabel aksesibilitas laporan keuangan

secara parsial terdapat pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu sesuai dengan perspektif islam.

Kata Kunci: *Kompetensi, Aksesibilitas, Akuntabilitas, Perspektif Islam.*



ABSTRACT

THE EFFECT OF VILLAGE GOVERNMENT COMPETENCE AND FINANCIAL REPORT ACCESSIBILITY ON THE ACCOUNTABILITY OF MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN ISLAMIC PERSPECTIVE (STUDY IN SUKOHARJO DISTRICT, PRINGSEWU REGENCY)

By
Wuri Andriani

The problem in the accountability aspect of managing village fund allocations in the Sukoharjo sub-district, Pringsewu district, is that there is a delay in disbursing village fund allocations due to constraints in reporting management such as being constrained by the signing required on the report, the existence of social control which is a polemic for village government officials in its implementation. program in the field. Furthermore, the problem in the competency aspect of the village government is that the management of the allocation of village funds is more for physical development but the welfare of the people in the village is still not sufficient. Also, problems in the accessibility aspect of financial reports are that in some villages there is no website to be accessed by the community, there is no access to information related to village allocations even though the village already has a village website, but the only information available is the village profile, village vision and mission. information regarding the allocation of village funds is still not available.

The formulation of the problem determined in this study is whether there is an influence of village government competence, accessibility of financial reports on accountability for managing village fund allocations, whether accountability for managing village fund allocations is in accordance with an Islamic perspective. This study aims to examine and determine the effect of village government competence, accessibility of financial reports on the accountability of village fund allocation management and to determine the accountability of village fund allocation management according to an Islamic perspective. The method used in this study is a quantitative method and data collection techniques with questionnaires, interviews and observations. responsible by having integrity and honesty.

The results of the research obtained in the village government competence variable, the accessibility variable of financial statements

partially have an influence on the accountability of the management of village fund allocations, and the accountability of the management of village fund allocations in the Sukoharjo sub-district, Pringsewu district according to the Islamic perspective.

Keywords: *Competence, Accessibility, Accountability, Islamic Perspective.*



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wuri Andriani.

NPM : 1751030121.

Program : Akuntansi Syariah.

Studi

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu).

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian orisinal saya serta tidak mengandung hasil karya yang di publikasikan pihak lain kecuali dengan secara tertulis yang di jadikan referensi dalam *footnote* dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Maret 2022



Wuri Andriani
NPM. 1751030121



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)

Nama : Wuri Andriani
NPM : 1751030121
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung

Pembimbing I

Any Eliza, M.Ak.
NIP.198308152006012009

Pembimbing II

Ainul Fitri, M.Acc.
NIP. 199109022019032025

Ketua Jurusan

Any Eliza, M.Ak.
NIP.198308152006012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perpektif Islam (Studi Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)” disusun oleh Wuri Andriani, NPM 1751030121, program studi Akuntansi Syariah, Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal, Kamis 24 Februari 2022.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : H. Supaijo, S.H, M.H.

Sekretaris : Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak, Akt.

Penguji I : Ahmad Zuliansyah, M.M.

Penguji II : Any Eliza, M.Ak.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Julius Suryanto, S.E, M.M, Akt. CA

NIP. 197009262008011008

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ (٣٨)

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang di lakukannya”
(QS. Al-Muddassir: 38).



PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya atas kemudahan dan kelancaran yang di berikan dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu di nantikan syafaatnya hingga di yaumul akhir nanti. Dengan segenap hati dan ucapan terimakasih atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Untuk Bapak dan Ibu tersayang. Terimakasih atas dukungan cinta, dukungan semangat serta bantuan doa yang di berikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Kupersembahkan sebuah karya yang merupakan hasil buah pemikiran putri Bapak dan Ibu. Terimakasih Bapak dan Ibu atas pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada putri kecilmu sampai pada penyelesaian penulisan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Akuntansi.
2. Untuk Kakak dan Adik tercinta. Terimakasih atas doa dan dukungan motivasi yang di berikan pada saat proses penelitian sampai dengan terselesainya penulisan skripsi saya.
3. Untuk teman-temanku. Terimakasih atas bantuan yang di berikan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP



Wuri Andriani yang biasa di sapa dengan panggilan Wuri merupakan penulis karya ilmiah skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu). Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang di lahirkan dalam keluarga Bapak Hadi Wacono dan Ibu Sarmiyati pada tanggal 22 Maret 1999. Penulis beralamatkan di

Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu.

Riwayat pendidikan formal penulis yaitu untuk sekolah dasar penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 3 Sukoharjo 1 pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Selanjutnya untuk sekolah menengah pertama penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya untuk sekolah menengah atas penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dengan menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perpektif Islam (Studi Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis berharap hasil karya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Selain itu, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perpektif Islam. Hasil karya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan hanya dari kemampuan penulis saja melainkan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, M.Ak. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Ibu Ainul Fitri, M.Acc. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi serta membimbing dan memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Bapak Drs. Rudito Puji Hardono, M.Pd. selaku camat sukoharjo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu.
7. Kepada aparat pemerintah desa yang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu yang telah membantu dalam proses penelitian.

8. Kepada masyarakat desa yang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu yang telah membantu dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Selasa 28 Desember 2021



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	23
A. Landasan Teori	23
1. Teori Stewardship.....	23
2. Teori Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	25
a. Alokasi Dana Desa (ADD).....	25
b. Manfaat Dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)	26
c. Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD).....	27
d. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	29
3. Kompetensi Pemerintah Desa	31
a. Konsep Teori Desa	31
b. Pemerintah Desa.....	33
c. Kompetensi Pemerintah Desa.....	38
4. Aksesibilitas Laporan Keuangan	41
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	41

b. Definisi Laporan Alokasi Dana Desa	42
c. Aksesibilitas Laporan Keuangan	44
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan ADD	46
a. Kompetensi Pemerintah Desa.....	46
b. Aksesibilitas Laporan Keuangan	47
c. Sistem Pengendalian Internal	48
d. Pemanfaatan Teknologi Informasi	49
e. Partisipasif Masyarakat	49
6. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam	50
a. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	50
b. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam	58
B. Pengajuan Hipotesis	65
BAB III METODELOGI PENELITIAN	71
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	71
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	71
C. Populasi, Sampel, Dan Tehnik Pengumpulan Data....	73
D. Sumber Data.....	78
E. Definisi Operasional Variabel	79
F. Intrument Penelitian	87
G. Uji Validitas Dan Reabilitas Data.....	94
H. Uji Prasarat Analisis	98
I. Uji Hipotesis.....	101
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	103
A. Deskripsi Data	103
B. Pembahasan Hasil Penelitian Dan Analisis.....	133
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Rekomendasi	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Alokasi Dana Desa Kecamatan Sukoharjo Periode Tahun 2017-2019	10
1.2 Penelitian Terdahulu	15
3.1 Kelurahan Desa Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.....	74
3.2 Sampel Kelurahan Desa Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.....	75
3.3 Definisi Operasional Variabel	88
3.4 Kisi-Kisi Instrument Penelitian	89
3.5 Kisi-Kisi Instrument Wawancara Pemerintah Desa.....	90
3.6 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Masyarakat Desa	92
3.7 Kisi-Kisi Instrument Observasi Penelitian	93
4.1 Sampel Yang Berkumpul	103
4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	104
4.3 Responden Berdasarkan Usia	105
4.4 Responden Berdasarkan Posisi Kedudukan.....	105
4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.....	106
4.6 Responden Berdasarkan Masa Kerja	107
4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X1).....	110
4.8 Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan X2)	112
4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	113
4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	115
4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif	117
4.12 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Kompetensi Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ...	120
4.13 Hasil Uji Normalitas Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	121

4.14 Hasil Uji Multikolinearitas Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa....	123
4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa....	125
4.16 Hasil Koefesien Determinasi Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa....	127
4.17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD.....	128
4.18 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	131



DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Pemikiran	69
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Lembar Hasil Wawancara Pemerintah Desa Wilayah Kecamatan Sukoharjo

Lampiran 3 Lembar Hasil Wawancara Masyarakat Desa Wilayah Kecamatan Sukoharjo

Lampiran 4 Lembar Hasil Observasi Penelitian Wilayah Kecamatan Sukoharjo

Lampiran 5 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Responden Variabel Kompetensi Pemerintah Desa

Lampiran 6 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Responden Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Lampiran 7 Hasil Uji Frekuensi Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam

Lampiran 8 Hasil Output Uji Validitas

Lampiran 9 Hasil Output Uji Reabilitas

Lampiran 10 Hasil Output Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 11 Hasil Output Uji Normalitas

Lampiran 12 Hasil Output Uji Multikolinearitas

Lampiran 13 Hasil Output Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 14 Hasil Output Uji Koefisien Determinasi

Lampiran 15 Hasil Output Uji Parsial Dengan Uji T

Lampiran 16 Tabulasi Jawaban Responden

Lampiran 17 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 18 Surat Izin Riset Penelitian

Lampiran 19 Distribusi R Tabel

Lampiran 20 Distribusi T Tabel

Lampiran 21 Hasil Turnitin

Lampiran 22 Data Keuangan Mengenai Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Lampiran 23 Data Keuangan Alokasi Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Berdasarkan gambaran awal guna untuk memperoleh suatu pemahaman dengan makna yang jelas serta untuk lebih memudahkan kembali dalam memahami skripsi ini, serta mencegah terjadinya kekeliruan bagi pembaca, sehingga memerlukan adanya suatu penegasan judul mengenai arti dan makna dari beberapa istilah yang berhubungan dalam judul skripsi ini. Maka dari itu, sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini penulis akan menjelaskan beberapa arti dan makna dari istilah-istilah yang di gunakan di dalam judul skripsi ini yaitu **“PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU)”**.

Berdasarkan arti dan makna yang terdapat di dalam istilah-istilah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengaruh merupakan suatu kekuatan daya yang ada atau menyimpang dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk suatu kepribadian, kepercayaan dan perilaku seseorang.¹

2. Kompetensi.

Definisi mengenai kompetensi itu sendiri yaitu suatu penjelasan tentang apa yang harus di ketahui atau harus di lakukan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Fokus dalam sebuah kompetensi yaitu di tekankan pada pekerjaan dan untuk menggambarkan sebuah tanggung jawab,

¹ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), 849

tantangan, dan tujuan kerja yang sering di lakukan atau perlu di capai dengan baik.²

3. Pemerintah Desa.

Pemerintah desa merupakan sebagai badan penyelenggara pemerintahan yang di pimpin oleh kepala desa serta di dukung oleh perangkat desa sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perlu adanya pmerintahan desa untuk menertibkan masyarakat, mengayomi masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.³

4. Aksesibilitas.

Aksesibilitas merupakan suatu tingkat kemudahan atau kenyamanan yang dapat di capai oleh seseorang untuk suatu objek, layanan, ataupun lingkungan.⁴

5. Laporan Keuangan.

Pengertian laporan keuangan merupakan sebagai informasi untuk menggambarkan terkait posisi keuangan yang ada dari suatu bisnis yana dimana informasi tersebut di gunakan sebagai gambaran dari hasil dalam suatu bisnis yang di jalankan tersebut.⁵

6. Akuntabilitas.

Akuntabilitas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu tanggung jawab terhadap hal-hal yang perlu di tanggungjawabkan. Sehingga, dengan adanya pengertian tersebut maka, akuntabilitas merupakan suatu tindakan yang menuntut tanggung jawab apa yang telah menjadi dalam tanggung jawabnya.⁶

² Parulian Hutapea, MBA Dan Dr. Nurianna Thoha, MBA, *Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus, Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 3-4

³ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7, No. 1, Juli 2018, 83.

⁴ Buletin Perpustakaan Bung Karno, *Media Informasi Perpustakaan Bung Karno*, (Jawa Timur: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2018), 25.

⁵ Dr. Wastam Wahyu Hidayat, S.E, M.M, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 2.

⁶ Dr. H. Manggaukang Raba, *Akuntabilitas, Konsep Dan Implementasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1-2.

7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Definisi mengenai pengelolaan keuangan (ADD) adalah suatu tanggung jawab dalam mengelola dan mengatur kondisi keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran dan pengendalian.⁷ Selanjutnya, pengelolaan alokasi dana desa merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam keuangan desa.⁸

8. Perspektif Islam.

Dalam kajian perspektif islam merupakan segala sesuatu yang di landaskan atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah serta sebagai suatu penilaian yang strategis supaya umat manusia tidak dapat membuat ataupun mempercayai suatu gagasan ataupun ide-ide apapun yang telah melanggar akidah islam.⁹

Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah dalam penegasan judul diatas, dengan demikian penulis bermaksud untuk memperjelas definisi dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui suatu makna guna untuk memperoleh sebuah pengertian yang tepat dan memperoleh pemahaman mengenai arti dan gambaran secara keseluruhan dengan mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam Studi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

⁷ Yunita Hasrina, “Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas”, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No.4 Desember 2015, 476-477.

⁸ Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, Januari 2017, 13.

⁹ Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 2.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam penggunaan alokasi dana desa seringkali di salah gunakan hal tersebut terjadi karena di akibatkan beberapa alasan karena desa masih belum mampu dalam menggunakan serta mengelola dana-dana desa, masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kemampuan yang di miliki, pemerintah desa yang kurang terbuka dan kurang bertanggungjawab. Adapun pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan alokasi dana desa yang cukup bagi tiap-tiap desa, namun pada kenyataannya jika di lihat kembali dari kegunaan alokasi dana desa tersebut dalam memberantasan kemiskinan masih belum teratasi dengan baik. Hal ini di karenakan terdapat pengelolaan alokasi dana desa yang di nilai masih terdapat penyalahgunaan yang di akibatkan karena rendahnya kompetensi perangkat desa (SDM). Dalam akuntabilitas aparatur pemerintah desa perlu melakukan suatu identifikasi terhadap masalah-masalah yang terdapat di desa yang akan meningkatkan nilai dari suatu sistem akuntansi yang berada di desa tersebut yaitu dengan mengidentifikasi terkait pencatatan dan menganalisis sistem akuntansi keuangan yang akan memberikan perubahan yang signifikan pada akuntansi keuangan desa serta pengelompokan yang baik dan benar akan meningkatkan nilai pada suatu desa seperti halnya dalam membuat laporan keuangan dengan mengklasifikasikan komponen-komponen keuangan yang ada serta di lakukan oleh aparatur pemerintah desa yang mempunyai ahli dan sesuai dengan kompetensinya karena dengan tingginya mutu kompetensi dari aparatur pemerintah desa yang menjadikan salah satu hal yang paling utama dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.¹⁰

Pertanggungjawaban merupakan salah satu hal yang paling utama dalam mewujudkan hasil pengelolaan keuangan dalam entitas baik bisnis maupun pemerintahan. Akuntabilitas merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola

¹⁰ Musdalifah, "Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon", Jurnal Akuntansi, 2020, 2.

keuangan yang menjadi salah satu prinsip paling penting dalam *good governance* yang baik. Pertanggungjawaban merupakan suatu hal yang perlu di miliki bagi setiap perorangan, kelompok maupun instansi untuk melaksanakan tanggungjawab yang sudah di amanhkannya, hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwasanya akuntabilitas merupakan suatu hal yang di lakukan untuk dapat memberikan tanggungjawab dalam mengelolaa kekayaan (sumber daya) dan melakukannya sesuai dengan kewajiban yang di berikan pada suatu entitas bisnis maupun pemerintahan dalam mencapai tujuan yang di inginkan secara berkelanjutan.¹¹

Berbicara mengenai permasalahan yang terjadi dalam aspek akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah kecamatan sukoharjo kabupaten pringsewu, berdasarkan informasi yang di peroleh sekretaris desa sukoharjo 1 terjadi adanya keterlambatan pada saat pencairan alokasi dana desa karena terkendala pengurusan pelaporan seperti terkendala adanya penandatanganan yang di perlukan pada laporan tersebut. Selanjutnya permasalahan yang di temui di desa Sukoharjo IV yang sering di hadapi pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yaitu dengan adanya *social control* yang merupakan polemik bagi aparatur pemerintah desa setempat dalam pelaksanaannya program di lapangan hal tersebut berdasarkan informasi yang di peroleh dari kepala desa setempat. Adapun permasalahan yang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa khususnya dalam pelaksanaannya di desa Sukoharjo III mengalami terkendala yaitu masyarakat yang sulit untuk mengikuti pemberdayaan gotong royong bersama di desa tersebut apabila tidak ada insentif dari pemerintah desa untuk masyarakat hal tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala desa setempat. Selanjutnya permasalahan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang di hadapi di desa Keputran dan desa Waringinsari Barat pada proses

¹¹ Dwi Fitri Puspa Dan Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020, 282.

pelaksanaan yang sudah berjalan namun terkendala adanya regulasi yang baru dari pemerintah sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kembali pelaksanaan dengan kebijakan pemerintah tersebut hal ini dengan berdasarkan informasi dari sekretaris desa Keputran dan bendahara desa Waringinsari Barat.

Selain aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan aspek kompetensi pemerintah desa, juga terdapat aspek aksesibilitas laporan keuangan yang merupakan hal yang utama dalam mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa. Aksesibilitas merupakan salah satu konsep dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), oleh karena itu, merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan aksesibilitas laporan keuangan yang baik juga. Pemerintah desa juga di tuntut harus bersikap terbuka dalam pelaksanaan kebijakan yang memanfaatkan dana dari desa. Kanisius (2003) menjelaskan bahwa, teori aksesibilitas merupakan suatu keinginan yang mudah di capai secara langsung, dan berkesinambungan yang merupakan suatu keinginan yang dapat di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat pada hakekatnya mempunyai hak yang harus di penuhi oleh pemerintah, meliputi hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk di berikan informasi dengan jelas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan yang harus di wujudkan dan di penuhi oleh pemerintah guna untuk mempertanggungjawabkan kewajiban yang telah di laksanakannya. Aksesibilitas yang berkaitan dengan laporan keuangan yang berarti memberikan kemudahan kepada seseorang yang membutuhkan untuk memperoleh suatu informasi laporan keuangan yang di inginkan dengan mudah dan biaya murah.¹²

Sedangkan permasalahan yang terjadi di desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu yang terkait dalam aspek kompetensi yang dimiliki oleh

¹² Ibid, 283.

pemerintah desa sudah cukup baik dalam mengelola alokasi dana desa. Karena, di setiap desa sudah menerapkan program pelatihan untuk peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa. Jika di lihat dari segi pendidikan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa sudah sangat baik seperti halnya aparatur pemerintah desa sudah menempuh pendidikan sebagai ahli madya dan sarjana. Namun dalam permasalahan yang terjadi untuk pengelolaan alokasi dana desa lebih memfokuskan untuk perbaikan infrastruktur desa seperti halnya pembangunan fisik. Adapun bagi kesejahteraan masyarakat di desa-desa tersebut masih belum mencukupi. Hal ini terjadi di salah satu desa seperti halnya di desa Sukoharjo I, karena di desa tersebut lebih memfokuskan pada pembangunan fisik namun untuk tingkat pemberdayaan masyarakat belum mencukupi. Berdasarkan informasi yang di berikan sekretaris desa Sukoharjo I bahwa di desa tersebut belum terdapat pelatihan UMKM, padahal dengan adanya pelatihan UMKM bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa setempat, serta masyarakat juga perlu mengikuti program-program seperti pelatihan kewirausahaan serta UMKM untuk meningkatkan kreatifitas dan ekonomi masyarakat desa. Adapun untuk sebagian desa juga sudah mengadakan program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat seperti program yang diterapkan di desa Sukoharjo II yang telah mengadakan program pembudidayaan ikan gabus bagi masyarakat dan program tanam pisang bagi masyarakat di desa tersebut. Selanjutnya di desa Sukoharjo III yang sudah menerapkan program pelatihan kewirausahaan serta pelatihan-pelatihan bagi UMKM. Selanjutnya di desa Sukoharjo IV, desa Waringinsari Barat dan Pandansari yang mengadakan program bumdes bagi masyarakat. Selanjutnya di desa Keputran telah mengadakan program pelatihan UMKM dan pengrajin-pengrajin bagi masyarakat.

Selanjutnya berbicara mengenai aspek aksesibilitas laporan keuangan yang di terapkan di desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu sudah baik. Hal ini di buktikan dengan adanya akses melalui website yang disediakan oleh pemerintah desa serta melalui media cetak yaitu berupa banner mengenai anggaran alokasi dana desa di beberapa desa di

wilayah kecamatan sukoharjo seperti halnya di desa Sukoharjo I, desa Sukoharjo II, desa Keputran dan desa Waringinsari Barat. Karena dengan mengakses informasi alokasi dana desa melalui website yang di sediakan desa akan lebih memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai anggaran alokasi dana desa serta dengan biaya yang murah. Permasalahan yang terjadi terkait dengan aksesibilitas laporan keuangan adalah dengan masih banyaknya di jumpai di beberapa desa yang belum menyediakan website untuk bisa di akses oleh masyarakat. Berdasarkan informasi dari kepala desa Sukoharjo IV bahwasannya belum terdapat website desa bagi desanya. Selanjutnya, belum tersedianya akses informasi terkait alokasi dana desa pada website yang dimiliki, padahal di desa-desa tersebut sudah menyediakan website untuk bisa di akses oleh masyarakat, namun informasi yang tersedia pada website tersebut yaitu lebih memfokuskan pada profil desa, visi dan misi desa, serta struktur organisasi desa. Adapun untuk informasi mengenai laporan alokasi dana desa masih belum tersedia di beberapa desa seperti halnya di desa Sukoharjo III, dan desa Pandansari, Karena pemerintah desa tersebut hanya menyediakan informasi mengenai laporan alokasi dana desa melalui media cetak yaitu berupa sebuah banner yang di sediakan di lingkungan balai desa. Sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat yang memerlukan informasi terkait alokasi dana desa dengan biaya murah, karena masyarakat harus mengunjungi balai desa untuk mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa yang di butuhkan. Hal ini dengan berdasarkan informasi dari kepala desa Sukoharjo III untuk kegiatan desa bisa di lihat melalui akun media sosial pekon sedangkan untuk informasi terkait alokasi dana desa lebih kepada banner di lingkungan balai desa, serta berdasarkan informasi dari sekretaris desa Pandansari menerangkan bahwa untuk website desa sudah ada namun belum optimal dalam penggunaannya sedangkan informasi terkait alokasi dana desa lebih melalui banner.

Dalam penerapannya Undang-Undang desa juga telah memberikan sebuah tanggungjawab pendanaan yang harus di distribusikan atau di alokasikan untuk pembangunan desa yang

bertujuan untuk kemajuan desa dan mensejahterakan masyarakatnya, sehingga berkaitan dengan pendanaan alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan.¹³ Berdasarkan Undang-Undang desa pemerintah desa mempunyai tanggungjawab dalam mendistribusikan alokasi dana desa untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, perlu adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik dan akuntabel mengingat dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut dengan nominal yang relatif besar. Dengan besarnya alokasi dana desa yang di peroleh tersebut, maka masyarakat perlu di berikan kemudahan untuk memperoleh informasi guna untuk menilai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa melalui penyusunan laporan alokasi dana desa. Sehingga, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, terutama bagi aparatur pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa menjadi fokus yang utama karena baik atau tidaknya informasi keuangan yang di berikan dalam laporan keuangan alokasi dana desa juga berdasarkan dari kemampuan aparatur pemerintah desa tersebut.¹⁴

Aspek pertanggungjawaban yang di peruntukan untuk pemerintah desa di anggap hal yang paling utama untuk di terapkan bagi setiap aparatur pemerintah desa, karena dengan adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang baik dapat menunjukkan kinerja yang baik bagi masyarakat terhadap tanggungjawab yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Maka dari itu, informasi keuangan sangatlah di butuhkan oleh masyarakat guna untuk mengetahui seberapa besar sumber daya (alokasi dana desa) yang di kelola serta dapat mendistribusikan sumber daya (alokasi dana desa) bagi kemajuan desa dan masyarakat desa. Sehingga, apabila pemerintah desa lebih mengutamakan keterbukaan dan akuntabilitas, maka masyarakat

¹³ Dwi Fitri Puspa Dan Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020, 283.

¹⁴ Ibid, 283.

desa dapat mempercayakan segala tanggungjawab dan kewajiban yang di lakukan oleh pemerintah desa. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, pemerintah desa mendapatkan anggaran dana agar dapat di distribusikan dalam membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2014 tersebut dapat di jelaskan bahwasannya, perolehan dana alokasi dana desa yang di peroleh bagi setiap desa dapat di katakan nominalnya cukup besar yaitu dengan memperhitungkan kondisi demografis dengan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, tingkat kemiskinan masyarakat desa dan kondisi kesulitan wilayah desa. Alokasi dana desa dengan nilai yang relatif besar yang bertujuan untuk di distribusikan oleh pemerintah desa guna untuk menumbuhkembangkan masyarakat dan meningkatkan kemajuan desa di setiap masing-masing desa.¹⁵

Dalam pengelolaan dana alokasi dana desa yang diperoleh bagi setiap masing-masing di kelurahan desa yang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Alokasi Dana Desa (ADD) Wilayah Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2019**

No.	Nama Kelurahan Desa	Alokasi Dana Desa Tahun 2017	Alokasi Dana Desa Tahun 2018	Alokasi Dana Desa Tahun 2019
1	Sukoharjo I	499.007.000	508.147.000	555.564.000
2	Sukoharjo II	788.028.438	1.022.574.000	1.032.588.000
3	Sukoharjo III	466.793.999	475.344.000	512.994.000
4	Sukoharjo IV	503.082.000	503.784.000	496.026.000
5	Waringinsari	830.227.911	881.491.000	1.058.415.000

¹⁵ Arif Widyatama, dkk, "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)", Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol 2, No. 2, 2017, 2-3.

	Barat			
6	Keputran	472.486.000	481.141.000	494.515.000
7	Pandansari	524.640.000	525.371.000	520.260.000

Sumber: Kantor Kelurahan Desa Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Akuntabilitas dalam islam sendiri tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yaitu sebagai berikut, bahwasannya Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ النَّاسِ
 سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya:

“Sesungguhnya, Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka penetapan hukummu hendaklah adil. Bahwa dengan itu Allah telah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)

Hubungan surah An-Nisa ayat 58 dengan aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) apabila di tinjau dengan perspektif islam, dalam ayat tersebut menerangkan bahwa, aparatur pemerintah desa yang telah di berikan suatu kepercayaan serta di tuntutan untuk dapat menyampaikan amanahnya tersebut kepada masyarakat. Adapun untuk pertanggungjawaban apabila di tinjau secara umum merupakan suatu tindakan pertanggungjawaban mengenai kepercayaan yang telah di berikan kepadanya serta perlu di selesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, apabila pemerintah desa yang telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab, juga perlu mempertanggungjawabkan secara transparan dan jujur dari setiap amanah yang di laksanakan, baik kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa dalam implementasi pada aspek akuntabilitas dalam perspektif islam dapat terlaksana dengan baik apabila pemerintah desa mampu menjalankan tanggungjawabnya yaitu dengan memberikan sebuah

pertanggungjawaban untuk masyarakat desa atau pihak-pihak lain yang berhak menerimanya. Dengan demikian, dari pertanggungjawaban tersebut harus di lakukan dengan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku seperti di dalam peraturan desa dan berdasarkan dengan nilai-nilai islam.¹⁶

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas kompetensi pemerintah desa dan aksesibilitas laporan keuangan desa sangatlah penting bagi masyarakat guna terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*good governance*) serta adanya transparansi dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, maka penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu).

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, dapat di identifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi pemerintah desa wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu.
2. Aksesibilitas laporan keuangan bagi masyarakat.
3. Pemberdayaan alokasi dana desa (ADD) untuk masyarakat.
4. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di tinjau dalam perspektif islam.

Untuk batasan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian dari identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan penelitian yang akan dilakukan hanya pada kompetensi pemerintah desa dan aksesibilitas laporan keuangan guna untuk melihat pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi

¹⁶ Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)”, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 4, No. 3 September 2020, hal, 250.

dana desa dalam perspektif islam di kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka, penulis merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan perspektif islam?

E. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan perspektif islam.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang di laksanakan oleh penulis, dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis.

Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai laporan keuangan desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif islam.

2. Bagi Kalangan Akademisi.

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan ilmu pengetahuan mengenai aksesibilitas laporan keuangan dan menambah pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang di tinjau dalam perspektif islam.

3. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kompetensi pemerintah desa dan aksesibilitas laporan keuangan.

4. Bagi Pemerintah Desa.

penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dan sebagai bahan pertimbangan atas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa apabila ditinjau dalam perpektif islam serta adanya transparansi dan amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang di pertanggungjawabkan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang akan penulis deskripsikan secara singkat karena penelitian ini merujuk beberapa referensi penelitian sebelumnya. Adapun hal yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel penelitian yang di gunakan, subyek dan obyek penelitian, serta kurun waktu yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini dengan peneliti-peneliti terdahulu sangat berbeda. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat di jadikan sebagi referensi oleh penulis guna untuk melengkapi dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis uraikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (2020).	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.	Kuantitatif	Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa variabel pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan justru tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa. ¹⁷
2	Musdalifah (2020).	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa	Kuantitatif	Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel peran perangkat desa dan aksesibilitas

¹⁷ Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020, 292-294.

		Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon		laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa. Namun untuk variabel sistem akuntansi keuangan desa ternyata tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa. ¹⁸
3	Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati (2017).	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).	Kuantitatif	Perolehan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD), sedangkan variabel sistem pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas

¹⁸ Musdalifah, "Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon", Jurnal Akuntansi, 2020, 13-15.

				pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD). ¹⁹
4	Widia Yulianti, Kamaliah, dan Rasuli (2019)	Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Internal <i>Control</i> Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)	Kuantitatif	Untuk hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan bahwa variabel kompetensi, teknologi informasi dan sistem akuntansi internal <i>control</i> berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. ²⁰
5	Mualifu, Ahmad Guspul, dan Hermawan (2019).	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan dari peneliti terdahulu menunjukkan bahwa untuk variabel transparansi, kompetensi,

¹⁹ Arif Widyatama, dkk, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)”, Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol 2, No. 2, 2017, 18.

²⁰ Widia Yulianti, dkk, “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)”, Jurnal Ekonomi, Vol 27, No. 4, 2019, 395-396.

		Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga).	sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. ²¹
--	--	--	---

Berdasarkan uraian di atas dari penelitian-penelitian terdahulu, hal membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh aparatur pemerintah desa yang bekerja di 7 kantor kelurahan desa di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu dan sebanyak 56 sampel yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Adanya studi kasus yang berbeda, dalam penelitian ini dilakukan di kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu.
3. Variabel penelitian yang digunakan yaitu kompetensi pemerintah desa dan aksesibilitas laporan keuangan serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif islam.
4. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada tinjauan dalam perpektif islam yaitu berdasarkan prinsip-prinsip syariah

²¹ Mualifu, dkk, “Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)”, Jurnal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1, Oktober 2019, 57.

sesuai dengan ajaran islam yang dituangkan di dalam ayat suci Al-Quran.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan dalam memahami dan mengetahui mengenai pembahasan yang di uraikan dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka perlu di uraikan secara ringkas dalam sistematika penulisan yang merupakan suatu kerangka dan panduan dalam penulisan skripsi. Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdapat 3 bagian antara lain: bagian awal, bagian subtansi (inti), dan bagian akhir. Adapun dapat di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi.

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Subtansi (Inti).

Bagian subtansi (inti) terbagi atas beberapa bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan skripsi. Dalam bab ini penulis menguraikan permasalahan yang terjadi pada variabel kompetensi pemerintah desa dan aksesibilitas laporan keuangan yang berada di kelurahan-kelurahan desa yang berada di wilayah kecamatan Sukoharjo kabupaten Pringsewu yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa bila ditinjau dalam perspektif islam.

b. Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

- 1) Landasan teori pada bab ini merupakan suatu deskripsi teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini berupa teori-teori yang tentunya di dasarkan pada literature primer yang berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu meliputi pembahasan mengenai teori stewardship, teori pengelolaan alokasi dana desa (ADD), teori kompetensi pemerintah desa, pembahasan aksesibilitas laporan keuangan, pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam perspektif islam.
- 2) Untuk pengajuan hipotesis hipotesis pada bab ini yang merupakan suatu jawaban sementara yang di ajukan dalam penelitian ini yang kemudian menjadi acuan sebagai arah untuk melakukan penelitian.

c. Bab III Metodologi Penelitian.

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Berikut ini adalah sub bab dalam bab III metodologi penelitian yang meliputi:

- 1) Waktu Dan Tempat Penelitian.
- 2) Pendekatan Dan Jenis Penelitian .
- 3) Populasi, Sampel, Dan Tehnik Pengumpulan Data.
- 4) Definisi Operasional Variabel.
- 5) Intrument Penelitian.

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan.

Pada bab ini terdiri atas pembahasan hasil penelitian serta analisa yang dilakukan oleh penulis baik secara deskriptif analisis, kuantitatif (angka-angka) dan deskriptif statistik. Maka pada bab ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Deskripsi Data.
- 2) Pembahasan Hasil Penelitian dan Analisis.


e. Bab V Penutup.

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi dari seluruh penelitian yang telah di lakukan oleh penulis. Adapun kesimpulan yang di uraikan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini serta hasil dari penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sedangkan rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis ataupun rekomendasi mengenai implementasi temuan penelitian ini dalam pemecahan suatu masalah secara tepat.

3. Bagian Akhir.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat pertanggungjawaban atau bukti-bukti teoritis serta bukti-bukti proses penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pada bagian akhir dalam skripsi ini yaitu meliputi:

- 1) Daftar Pustaka.
- 2) Lampiran.





BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship.

Pengertian teori stewardship merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai motivasi kerja manajemen yang berorientasi pada pencapaian tujuan prinsipal. Teori stewardship yang berasumsi bahwa manajemen tidak bekerja berdasarkan pada kepentingan pribadi. Namun, adakalanya manajemen bekerja semata-mata untuk memaksimalkan kepentingan utilitas prinsipal. Selain itu, dalam teori stewardship mengasumsi bahwa tidak terdapat konflik yang signifikan antara pihak manajemen dengan pihak prinsipal sebuah organisasi. Karena pihak manajemen bekerja semata-mata untuk memenuhi ekspektasi dan tujuan pihak prinsipal (masyarakat). Oleh karena itu, dapat di asumsikan bahwa optimalisasi kinerja untuk mencapai tujuan bersama antara para anggota dengan manajemen dalam sebuah organisasi dapat di lakukannya dengan menerapkan teori stewardship.²² Adapun dalam teori stewardship melihat dari sudut pandang manajemen yang merupakan pihak yang dapat di percaya untuk melayani kepentingan publik dan stakeholder sebaik-baiknya. Keseimbangan dalam teori ini adalah bagian yang paling utama dalam pengambilan tanggung jawab pribadi untuk mencapai kemakmuran publik. Karena peran dalam suatu organisasi adalah dengan menyeimbangkan antara kewajiban organisasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal serta dengan tetap menjaga komitmen yang lebih luas kepada masyarakat dan etika umum (Jefri, 2018).²³ Dalam teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah

²² An Ras Try Astuti, M.E, *Manajemen Organisasi (Teori Dan Kasus)*, (IAIN Parepare: Nusantara Press, Cet 1,2019), 12-13.

²³ Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis, Cet 1, 2021), 14

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan untuk tujuan dengan berdasarkan hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship di bangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, serta memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Sehingga dalam teori ini memandang bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya.²⁴

Dengan demikian impikasi dari teori stewardship dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa memperoleh motivasi untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga pemerintah desa mempunyai integritas yang tinggi dan memiliki kejujuran bagi pihak-pihak lain. Adapun hubungan teori stewardship terkait dengan kompetensi pemerintah desa apabila di tinjau dalam perspektif islam adalah dalam menjalankan sebuah tanggungjawab yang di peroleh pemerintah desa harus di laksanakan dengan sebaik mungkin dan dengan tanggungjawab yang tinggi, karena hal tersebut merupakan salah satu amanah yang di berikan oleh masyarakat desa kepada pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang maju baik di masa kini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, apabila pemerintah desa telah melaksanakan kewajibannya tersebut, juga perlu mempertanggungjawabkan secara jujur dan transparan dari setiap amanah yang di laksanakan, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama umat manusia. Selanjutnya, implikasi teori stewardship dalam aksesibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa merupakan salah satu pihak yang dapat di percaya untuk melayani kepentingan publik (masyarakat) dengan sebaik-baiknya. Adapun keseimbangan

²⁴ Dr. Hasnati,S.H, M.Hum, *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Yogyakarta: Absolute Media, Cet 1, 2014), 126-127.

dalam teori ini adalah hal yang paling utama dalam mewujudkan tanggungjawab yaitu untuk mencapai kemakmuran publik. Oleh karena itu, peran suatu organisasi dalam pemerintah desa adalah menyeimbangkan antara tugas dan kewajiban kepada masyarakat desa dengan tetap menjaga komitmen yang lebih luas kepada masyarakat dan etika, serta masyarakat desa juga mendapatkan pelayanan yang baik dan memperoleh kesejahteraan dari pemerintah desa. Adapun, hubungan teori stewardship dengan aksesibilitas laporan keuangan apabila di tinjau dalam perspektif islam adalah pemerintah desa dituntut untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat desa terkait laporan alokasi dana desa. Adapun bentuk pelayanan publik yang perlu di berikan adalah dengan memberikan sebuah informasi terkait kondisi laporan keuangan alokasi dana desa baik itu di sampaikan melalui media cetak yaitu sebuah banner maupun di sampaikan melalui website desa. Karena, pemerintah desa telah di berikan sebuah amanah dan tanggungjawab oleh masyarakat untuk dapat mengelola dana desa berupa alokasi dana desa (ADD) untuk memajukan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas amanah dan kewajiban yang di laksanakan secara jujur, akuntabel dan transparan.

2. Teori Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

a. Alokasi Dana Desa (ADD).

Teori alokasi dana desa di jadikan teori utama (*grand theory*) dalam penelitian ini. Karena alokasi dana desa bersifat multidimensi yaitu tidak hanya mencakup dalam aspek ekonomi saja tetapi juga mencakup aspek pembangunan desa serta dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa menjadi lebih baik. Alokasi dana desa (ADD) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang menerangkan bahwa alokasi dana desa merupakan suatu bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit sebesar 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional.²⁵ Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, artinya, anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk peningkatan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam sektor pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga dengan alokasi dana desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat dalam mengimplementasikan bantuan tersebut untuk dimasa yang akan datang.²⁶

b. Manfaat dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk manfaat dari dana alokasi dana desa bagi perkembangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat digunakan untuk biaya pembangunan desa.
- 2) Dapat di manfaatkan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa bagi masyarakat desa.
- 4) Digunakan untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa.
- 5) Untuk pembiayaan operasional pemerintahan desa.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat 1 Tentang Desa.

²⁶ Andi Siti Sri Hutami, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, Januari 2017, 11.

- 6) Tidak dipergunakan dalam kegiatan politik atau kegiatan yang dapat melanggar hukum.²⁷

Sedangkan, untuk tujuan dari alokasi dana desa (ADD) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 19 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di perdesaan.
- 4) Untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Untuk meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Untuk mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).²⁸

c. Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Definisi mengenai tata kelola alokasi dana desa, merupakan suatu bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, sehingga dalam pengelolaannya juga harus mengikuti kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip tata kelola yang dimana seluruh kegiatan dengan

²⁷ Dedi Kusmana, Ismail, “Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Masyarakat Desa”, *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, Vol. 6, No.1, Juni 2018, 82.

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

menggunakan alokasi dana desa dalam pelaksanaannya harus efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat desa. Adapun dalam tata kelola alokasi dana desa (ADD) juga dapat dievaluasi secara terbuka, yang berarti tidak ada yang dirahasiakan. Dan semua kegiatan dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan secara hukum. Dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa juga perlu merapkan prinsip hemat, terarah sesuai tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat desa serta terkendali. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan biaya dari alokasi dana desa (ADD) perlu adanya prinsip keterbukaan, baik bagi peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya.

Menurut Sahdan dkk. (2006: 23) dalam pengelolaan alokasi dana desa harus sesuai dengan pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan alokasi dana desa sama dengan pengelolaan yang terdapat didalam APBDes yang harus mengikuti beberapa prinsip-prinsip *good governance*, yaitu antara lain:

1) Partisipasif.

Pengalokasian dana desa sejak di mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan dan evaluasi harus melibatkan beberapa pihak, yang berarti dalam mengelola alokasi dana desa tersebut tidak hanya melibatkan para pemangku desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), akan tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti halnya para petani, kaum buruh, pemuda-pemuda desa dan lain sebagainya.

2) Transparan.

Semua pihak berhak mengetahui serta mendapatkan informasi secara terbuka dalam proses pengalokasian dana desa. Selain itu, pemerintah desa agar lebih mengupayakan masyarakat desa menerima segala informasi terkait tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperoleh dari setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa tersebut.

3) Akuntabel.

Keseluruhan proses penggunaan alokasi dana desa yang dimulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama kepada masyarakat desa.

4) Kesetaraan.

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa terkecuali.²⁹

d. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1) Tahap Perencanaan.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa juga perlu langkah awal yaitu dengan adanya penyusunan kegiatan perencanaan tentang kebutuhan yang akan dilaksanakan, tentunya dengan melibatkan aspirasi masyarakat desa secara umum, karena prinsip penggunaan dana yang berasal dari alokasi dana desa adalah dari dan untuk masyarakat, sehingga peran aktif masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam tata kelola alokasi dana desa yang baik dan transparan.

2) Tahap Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan alokasi dana desa meliputi kegiatan yaitu sebagai berikut:

²⁹ Dedi Kusmana, Ismail, "Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Masyarakat Desa", *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, Vol. 6, No.1, Juni 2018, 84-85.

- a) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan, selanjutnya tim Pelaksana Alokasi Dana Desa di Tingkat Desa dapat memulai kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa (ADD).
 - b) Dana yang bersumber dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana di bidang Pemerintahan.
 - c) Sedangkan dana yang bersumber dari ADD untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana di Bidang Pemberdayaan Pemerintahan.
- 3) Tahap Pengawasan.
- Untuk tahap pengawasan bentuk kegiatan yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:
- a) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan oleh kepala desa, tim pengendali tingkat kecamatan dan tim fasilitas tingkat Kabupaten.
 - b) Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping.
- 4) Tahap Pertanggungjawaban.
- Tahapan pertanggungjawaban bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari dana ADD dibedakan dalam dua hal yaitu meliputi:
- a) Pelaporan yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang mencakup:
 - (1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - (2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 - (3) Pencapaian hasil dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD).
 - b) Pelaporan alokasi dana desa meliputi:

- (1) Pelaporan kegiatan yaitu antara lain:
 - (a) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - (b) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap 3 Bulan.
 - (c) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan keuangan yaitu meliputi:
 - (a) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh kepala desa dan secara teknis dilaksanakan oleh bendahara desa.
 - (b) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan alokasi dana desa dan dilaporkan kepada bupati melalui camat.
 - (c) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).³⁰

3. Kompetensi Pemerintah Desa.

a. Konsep Teori Desa.

Adapun pengertian desa itu sendiri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 Tentang Desa, yang menerangkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

³⁰ Dedi Kusmana, Ismail, "Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Masyarakat Desa", *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, Vol. 6, No.1, Juni 2018, 85-89.

Republik Indonesia.³¹ Selain itu, desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang di akui oleh Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah kabupaten. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak asal-usul dan bersifat istimewa. Adapun landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa yaitu meliputi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³²

Selain itu, desa juga memiliki kewenangan di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Hal tersebut di tuangkan di dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasannya kewenangan desa meliputi yaitu sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokasi berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Desa juga disebut sebagai sebuah entitas budaya³⁴, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum peraturan-peraturan hukum masa kolonial dan sesudahnya, serta

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³² Prof. Drs. HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),3.

³³ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁴ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 30.

telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan yang berasal dari masyarakatnya. Meskipun, konsep desa tidak hanya sebatas sebuah unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, yaitu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan individu dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

b. Pemerintah Desa.

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota.³⁵ Pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, serta dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Adapun dalam pembuatan Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

1) Tugas dan Fungsi Kepala Desa.

kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata kelola pemerintahan, penetapan peraturan

³⁵ Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta, 2015), 25.

di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.

- (b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
 - (c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - (d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - (e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat serta lembaga lainnya.
- 2) Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa.

Sekretaris desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi yaitu antara lain:

- (a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- (b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor kelurahan desa, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,

inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- (c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.³⁶

3) Tugas dan Fungsi Kepala Urusan.

Kepala urusan mempunyai kedudukan yaitu sebagai staf sekretariat dan kepala urusan yang bertugas membantu sekretaris desa dalam hal urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti halnya melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi yaitu melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti

³⁶ Sugiman, "Pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7, No. 1, Juli 2018, 87.

halnya dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka untuk pembangunan, melakukan monitoring dan mengevaluasi program, serta penyusunan laporan.³⁷

4) Tugas dan Fungsi Kepala Seksi.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur dalam pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dalam melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

(a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi yaitu untuk melaksanakan manajemen tata pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

(b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi yaitu untuk melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

(c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi yaitu untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5) Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan.

kepala kewilayahan atau dengan sebutan lain yaitu kepala dusun mempunyai kedudukan yaitu sebagai

³⁷ Ibid, 88.

unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah desanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud tersebut, kepala kewilayahan atau kepala dusun memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

- (a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- (b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah desa.
- (c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan desa.
- (d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.³⁸

Dalam landasan pemikiran untuk pemerintah desa antara lain keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi serta pemberdayaan untuk masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri masyarakatnya. Pemerintah desa merupakan sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan bersungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai.³⁹ Pemerintah desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah, yang berarti desa memiliki

³⁸ Sugiman, "Pemerintahan Desa, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7, No. 1, Juli 2018, 88.

³⁹ Ibid, 90-91.

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sehingga kepala desa dapat bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa BPD dapat di sampaikan melalui laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.⁴⁰

c. Kompetensi Pemerintah Desa.

Keberhasilan yang di capai dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam suatu masyarakat akan turut ditentukan oleh kinerja para pemimpin masyarakat dan di dukung oleh peran serta masyarakatnya, maka dengan demikian pada penyelenggaraan pemerintahan di desa memerlukan kemampuan dari pemimpin dan didukung oleh masyarakat desa setempat.⁴¹ Pengertian dari kompetensi itu sendiri di definisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kosentrasi kompetensi secara teknis terletak pada pekerjaan yaitu dengan menggambarkan suatu tanggung jawab, tantangan dan sasaran kerja yang harus dilakukan atau dicapai oleh pemangku jabatan agar dapat berprestasi dengan baik. Adapun kompetensi juga dapat digambarkan sebagaimana individu dapat menjalankan tugasnya tersebut yang diharapkan dapat berperilaku dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas yang di laksanakan. Pengertian kompetensi tersebut dikenal dengan sebagai kompetensi perilaku, bahwasannya perlu diketahui bahwa perilaku merupakan suatu tindakan, sehingga kompetensi perilaku akan

⁴⁰ Abdul Rahman Suleman, dkk , *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, Cet 1, 2020), 23.

⁴¹ Syahrul Kuengo, Jhonny Hanny Posumah, Salmin Dengo, “*Kompetensi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa*”, *Jurnal Admistrasi Publik*, Vol 3, 2017, 1.

teridentifikasi apabila seseorang menerapkannya dalam melakukan suatu pekerjaan.⁴²

Selanjutnya, berbicara mengenai pengertian kompetensi pemerintah desa itu sendiri merupakan suatu organisasi pemerintahan desa yang senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan standar pelayanan yang baik untuk masyarakat desa. Kemampuan yang dimaksud tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil kinerjanya atau pun kemampuannya. Selain itu, kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993: 36) mengemukakan bahwa "kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan".⁴³ Terdapat tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah desa yaitu antara lain:

a. Kemampuan Dasar.

Kemampuan dasar yang harus dimiliki aparatur pemerintah desa adalah meliputi:

- 1) Pengetahuan mengenai regulasi desa.
- 2) Pengetahuan mengenai dasar-dasar pemerintahan desa.
- 3) Pengetahuan terkait tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa.

b. Kemampuan Manajemen.

Kemampuan manajemen meliputi:

- 1) Manajemen Sumber Daya Manusia.
- 2) Manajemen pelayanan publik.

⁴² Parulian Hutapea, MBA Dan Dr. Nurianna Thoha, MBA, *Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus, Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 3-4

⁴³ Asrori, "Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus", *Jurnal Bina Praja*, Vol 6, No. 2, Juni, 2014, 103.

- 3) Manajemen aset.
 - 4) Manajemen keuangan.
- c. Kemampuan Teknis.

Kemampuan Teknis meliputi:

- 1) Mampu melakukan penyusunan administrasi desa.
- 2) Mampu melakukan penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Mampu melakukan penyusunan penyusunan anggaran.
- 4) Mampu melakukan penyusunan peraturan desa (Perdes).
- 5) Mampu memberikan pelayanan bagi publik.

Pemerintah desa merupakan suatu unit terdepan serta berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta menjadi tonggak utama untuk pencapaian keberhasilan semua program pemerintah desa. Sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah yang berada di wilayah kabupaten, maka profesionalisme aparatur pemerintahan desa sangatlah dibutuhkan. Adapun tugas dan fungsi desa yang harus di jalankan oleh aparatur pemerintah desa itu sendiri yaitu antara lain meliputi mengatur pemerintahan desa, melakukan pembangunan, bagi masyarakat desa agar terciptanya keteraturan dan ketertiban di lingkungan desa, memberikan pelayanan yang meliputi mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan dan mendukung potensi masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.⁴⁴

⁴⁴ Ibid., 103-104.

4. Aksesibilitas Laporan Keuangan.

a. Pengertian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan dalam suatu perusahaan, yang dimana informasi tersebut digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Menurut Munawair, bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan adanya hal tersebut laporan keuangan yang diharapkan mampu untuk dapat membantu para pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai kinerja dalam suatu perusahaan, karena dengan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut dapat di analisa apakah perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau tidak bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁵

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk dapat memberikan suatu informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan mengenai kondisi dalam suatu perusahaan apabila dilihat dari sudut angka-angka yang dihitung dalam satuan moneter. Sehingga, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) *Screening* (sarana informasi), analisa tersebut hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung kelapangan untuk bisa mengetahui situasi dan kondisi perusahaan tersebut yang akan di analisa.
- 2) *Understanding* (pemahaman), analisa ini di lakukan dengan cara memahami suatu perusahaan yang

⁴⁵ Dr.Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, Cet 1, 2018), 2.

bersangkutan mengenai kondisi-kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.

- 3) *Forecasting* (peramalan), analisa ini dapat di lakukan untuk bisa meramalkan suatu kondisi perusahaan di masa yang akan datang.
 - 4) *Diagnose* (diagnosis), analisa ini memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapat masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan.
 - 5) *Evaluation* (evaluasi), analisa ini digunakan untuk menilai serta untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan yang bersangkutan termasuk manajemen dan meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.⁴⁶
- b. Definisi Laporan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa merupakan suatu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang kemudian di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di kabupaten atau kota serta dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa. Hal yang paling penting dari penyaluran alokasi dana desa ini lebih terkait pada saat implementasi pengalokasian dana desa agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bagi kemajuan serta kesejahteraan desa dimasa yang akan datang. Dalam penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dengan di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seluruh dari pendapatan desa yang telah diterima kemudian dapat di salurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Selanjutnya dalam melakukan pencairan dana dari rekening kas desa di tanda tangani oleh kepala desa beserta bendahara desa.

⁴⁶ Ibid., 4-5.

Definisi mengenai laporan keuangan desa (ADD) itu sendiri merupakan suatu informasi yang mengenai kondisi finansial keuangan desa yang memuat nominal angka yang telah digunakan atau dibelanjakan oleh desa serta dengan jumlah penerimaan dana yang diterima oleh desa tersebut.⁴⁷ Adapun dalam laporan keuangan desa (ADD) merupakan suatu hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa dalam hal ini pihak yang lebih berwenang dalam mengatur laporan keuangan desa tersebut adalah bendahara desa. Karena apabila tidak dilakukannya suatu proses pencatatan transaksi keuangan desa dengan baik dan benar serta seimbang tentu tidak dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Sehingga, apabila terjadi sebuah kesalahan pada saat melakukan pencatatan transaksi keuangan desa tentu dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal dalam penyusunan laporan keuangan desa (ADD). Oleh sebab itu, pencatatan dalam transaksi keuangan desa harus dilakukan dengan baik, benar dan seimbang sesuai dengan peraturan kebijakan desa yang berlaku sehingga dapat membuat laporan keuangan desa akan lebih transparan serta akuntabel.⁴⁸ Selanjutnya untuk laporan keuangan desa itu sendiri yaitu terdiri atas:

- 1) Laporan realisasi anggaran (LRA) Desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam laporan LRA ini terdapat lampiran laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan.

⁴⁷ I Gusti Putu Geria Warsita W, dkk, "*Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan*", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 3, Desember 2017, 216-217.

⁴⁸ Siswadi Sululing, Haruni Ode, Mohammad Gifari Sono, "*Analisis Laporan Keuangan Desa*", Jurnal Seminar Nasional Hasil Riset, Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018, 4.

- 2) Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan yang memperlihatkan posisi aset, kewajiban dan, kekayaan bersih desa pada satu periode.
- 3) Neraca Desa adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada satu periode. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh desa baik itu aset lancar dan aset tetap, sedangkan kewajiban merupakan berbagai macam hutang yang timbul saat terjadinya transaksi yang pernah dilakukan di masa lalu serta dalam penyelesaiannya menjadi tanggungjawab oleh pemerintah desa, sedangkan untuk ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Adapun neraca desa lebih menggambarkan status sumber daya yang dimiliki oleh desa, terutama dalam perkembangan sarana dan prasarana produktif yang dimiliki oleh pemerintahan desa guna untuk bisa mencapai sasaran-sasaran tahunan di desa tersebut.
- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), merupakan suatu catatan atas laporan keuangan desa yang meliputi penjelasan terkait daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam anggaran desa mengenai laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal dan neraca desa.⁴⁹

c. Aksesibilitas Laporan Keuangan.

Pada dasarnya dalam teori aksesibilitas menjelaskan mengenai derajat tingkat kemudahan terhadap suatu hal agar dengan mudah untuk bisa di akses oleh seseorang. Keberadaan dari fungsi aksesibilitas itu sendiri bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam mengakses suatu hal. Sehingga, bagi para pihak penyedia aksesibilitas harus lebih memperhatikan kesamaan hak sehingga bagi setiap para pengguna dalam

⁴⁹ Ibid., 8.

memperoleh derajat tingkat kemudahan yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.⁵⁰ Sedangkan untuk aksesibilitas laporan keuangan itu sendiri menurut Kanisius (2003), menjelaskan bahwa teori aksesibilitas merupakan suatu tujuan yang mudah dicapai secara langsung, secara terus-menerus sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat (publik) pada dasarnya memiliki hak dasar terhadap pemerintah, antara lain yaitu berupa hak untuk mendapatkan serta diberi informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan berarti memberi akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh laporan keuangan dengan mudah dan biaya murah.⁵¹ Akuntabilitas yang efektif tergantung pada aksesibilitas publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun hasil temuan yang dapat dibaca dan mudah dipahami. Akses dapat diperoleh dari media surat kabar, internet, radio, televisi. Hak masyarakat untuk dapat mengakses laporan keuangan wujud dari bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (Mardiasmo, 2005).

Aksesibilitas dapat diartikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat secara terbuka dan jujur melalui penyebaran informasi laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak-pihak pengguna yang berkepentingan (Mustofa, 2012).⁵² Dalam kaitannya aksesibilitas laporan keuangan ini merupakan suatu hal untuk memberikan

⁵⁰ Angga Hendrawan, *Berdesain: Teori Dan Praktik Desain*, (Bangkok, Thailand: Booksmango Inc, 2020), 171.

⁵¹ Dwi Fitri Puspa Dan Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 20 No.2 September 2020, 283

⁵² *Ibid.*, 287.

kemudahan akses yang di berikan oleh pemerintah yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk bisa memperoleh data yang sudah disediakan oleh penyedia dan juga dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.⁵³

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Pemerintah Desa.

Kompetensi pemerintah desa merupakan suatu variabel yang sangat penting untuk dijadikan variabel dalam penelitian. Karena mengingat suatu kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah desa dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam proses pengelolaan alokasi dana (ADD) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terkait suatu pelaporan keuangan desa. Hal yang perlu diperhatikan mengenai kompetensi pemerintah desa yaitu terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan.
- 2) Keahlian.
- 3) Kemampuan.

Karena dengan adanya prinsip dasar tersebut dapat menjadi acuan dalam menilai suatu kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah desa. Apabila dalam kompetensi pemerintah desa kurang memadai maka akan menimbulkan salah satu faktor yang menjadi penghambat guna terwujudnya suatu akuntabilitas

⁵³ Musdalifah, “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon”, Jurnal Akuntansi, 2020, 5.

pengelolaan alokasi dana desa yang baik.⁵⁴ Sehingga perlu diadakan suatu program pelatihan untuk peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa guna menciptakan kompetensi pemerintah desa yang baik serta memadahi.

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan suatu bagian dari prinsip *good governance*, karena dengan mewujudkan suatu aksesibilitas laporan keuangan yang baik maka hal tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Mengingat aksesibilitas laporan keuangan tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat dalam kemudahan untuk memperoleh suatu informasi terkait pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya hal tersebut sehingga bagi pemerintah desa dituntut harus memiliki sikap transparansi yang baik dalam kegiatan operasional apapun yang menggunakan alokasi dana desa. Menurut Kanisius (2003), menjelaskan bahwa terkait dengan teori aksesibilitas merupakan suatu tujuan yang mudah dicapai secara langsung serta terus-menerus yang merupakan suatu tujuan yang memungkinkan untuk memudahkan suatu hal yang mudah diperoleh dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pada dasarnya setiap individu memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Hak dasar tersebut antara lain yaitu hak untuk mendapatkan serta diberi informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Sehingga laporan keuangan merupakan salah satu bentuk hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga, apabila berbicara terkait dengan aksesibilitas mengenai laporan keuangan yang berarti memudahkan untuk memberikan akses kepada pihak-pihak yang

⁵⁴ Baiq Mira Luthfiani, Thatok Asmony, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah*, E-Jurnal Akuntansi, Vol. 30 No. 7, Juli 2020, 1888.

berkepentingan agar memperoleh suatu informasi laporan keuangan dengan mudah serta biaya yang murah.⁵⁵

c. Sistem Pengendalian Internal.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu aspek yang juga berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu proses dimana pada setiap tindakan yang dilaksanakan oleh setiap pimpinan dan seluruh aparatur pegawai yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai agar tercapainya tujuan suatu organisasi yaitu dengan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat, efisien dan efektif serta dengan keandalan laporan keuangan yang baik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa yang diharapkan mampu mencapai pengelolaan alokasi dana desa yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁶ Adapun unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan Pengendalian Internal.
- 2) Kegiatan Pengendalian.
- 3) Informasi dan Komunikasi.
- 4) Lingkungan Pengendalian.
- 5) Penilaian Resiko.⁵⁷

⁵⁵ Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020, 283.

⁵⁶ Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yulianti, Dania Puspitasari, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Vol 1, No. 1, 2018, 106.

⁵⁷ Widia Yulianti, Kamaliah, Rasuli, "Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)", Jurnal Ekonomi, Vol 27, No. 4, 2019, 391.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu aspek yang juga berperan dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, karena untuk pemanfaatan teknologi informasi telah digunakan oleh setiap sektor baik dalam sektor bisnis maupun dalam sektor pemerintahan. Adapun dengan memanfaatkan teknologi informasi bertujuan untuk membantu prose dalam pengelolaan keuangan secara tepat, efektif dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005, yang menjelaskan bahwa dalam menindaklanjuti proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk dapat mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan mempermudah penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat (publik).⁵⁸

e. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu aspek yang penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa yang baik. Mengapa aspek partisipasif masyarakat tersebut penting dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat desa setempat.
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai apabila dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa masyarakat dapat selalu dilibatkan dalam kegiatan

⁵⁸ Muhammad Nur Aziz, Sawitri Dwi Prastiti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol 6 No. 2, 2019, 336.

tersebut yang dimulai dari perencanaan serta dalam persiapannya.

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa juga memerlukan suatu partisipasif dari masyarakat, karena hal yang paling utama dalam penggunaan alokasi dana desa salah satunya adalah untuk peningkatan pemberdayaan bagi masyarakat-masyarakat desa, sehingga dengan adanya hal tersebut partisipasif dari masyarakat sangatlah diperlukan pada saat proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan program desa yang akan dilaksanakan. Karena, suatu pemberdayaan masyarakat dapat di tingkatkan apabila masyarakat turut ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan program desa seperti halnya dalam pelaksanaan program pembangunan jalan desa.⁵⁹

6. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam.

a. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Menurut Mahmudi (2010:23), menerangkan bahwa pengertian mengenai akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya publik kepada pemberi amanah (masyarakat). Sedangkan menurut Teguh Arifiyadi (2008), menjelaskan mengenai konsep tentang akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban bagi individu yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan suatu amanah yang dipercayakan untuk bisa mengelola sumber daya publik dan individu yang memiliki kekuasaan tersebut dapat memberikan kinerja yang baik yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrument untuk kegiatan pengendalian terutama dalam hal penyampaian hasil pada

⁵⁹ Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 26, No. 2, Februari 2019, 1272.

pelayanan bagi publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.⁶⁰

Hal yang berkaitan dengan alokasi dana desa adalah segala sesuatu yang meliputi kekayaan desa baik itu dalam bentuk uang maupun barang. Maka dari itu pemerintah desa yang di harapkan mampu untuk dapat mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik dan akuntabel. Pengelolaan alokasi dana desa yang baik dapat terwujud apabila pemerintah desa telah mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan alokasi dana desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (ADD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa: “Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa”. Adapun hak otonom yang telah diberikan tersebut diharapkan agar desa mampu mengelola pembelanjaan anggaran dengan sebagaimana semestinya. Alokasi Dana desa merupakan dana transfer dari pemerintah daerah untuk desa, sehingga dana tersebut menjadi pendapatan bagi desa. Sehingga desa dituntut membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.⁶¹

Dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala desa melalui camat, selanjutnya camat

⁶⁰ Abdul Halim, dkk, *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 306.

⁶¹ Dwi Fitri Puspita, Riky Agung Prasetyo, “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 20 No.2 September 2020, 288.

menyampaikan kembali melalui bupati atau walikota dan juga kepada BPD. Berdasarkan dari laporan keuangan tersebut bersifat periodik dan tahunan serta untuk pelaporannya adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Sementara Realisasi Pelaksanaan APBDDes.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.⁶²

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat menjadi hal yang paling penting terutama pada saat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan serta kesejahteraan bagi masyarakat desa. Selain itu, diperlukan adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam setiap tahapan-tahapan pengimplementasian pengelolaan alokasi dana desa. Apabila berkaitan dengan hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan program yang direncanakan serta dalam pengembangan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.⁶³

Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

⁶² Ana Sopanah, dkk, *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 219.

⁶³ I Gusti Putu Geria Warsita W, dkk, "*Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan*", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7 No. 3, Desember 2017, 217.

1) Perencanaan Alokasi Dana Desa.

Pada tahap perencanaan alokasi dana desa, sekretaris desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa berdasarkan RKPDesa tahun anggaran yang kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada kepala desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa dan menyetujuinya, kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawarata Desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama.

2) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pada pelaksanaan alokasi dana desa penerimaan dan pengeluaran desa harus di laksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan keuangan harus di lakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan, kecuali bagi desa yang tidak meemiliki pelayanan perbankan maka pengaturannya di lakukan oleh pemerintah kabupaten. Seluruh kegiatan penerimaan dan prngeluaran kas harus disertai bukti yang lengkap dan sah.

3) Penatausahaan Alokasi Dana Desa.

Penatausahaan alokasi dana desa di lakukan setiap 4 bulan sekali yaitu melalui muyawarah yang di lakukan pemerintah desa dengan masyarakat. Pelaporan di lakukan karena pelaporan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pelaporan yang dilakukan dapat dgunakan sebagai media evaluasi atas pelaksanaan kegiatan desa yang di danai dengan alokasi dana desa. Pelaporan kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Bentuk pelporan kegiatan yang di danai ADD adalah laporan SPJ yang diberikan pada kabupaten dengan persetujuan dari Kecamatan.

Laporan SPJ berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang di biayai oleh ADD hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang di biayai ADD.

4) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Seorang kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap akhir tahun kepada bupati. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban mereka. Laporan realisasi anggaran berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pembuatan laporan realisasi anggaran di buat dengan berdasarkan peraturan desa.⁶⁴

Asas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu meliputi transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transparan merupakan suatu bentuk prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui serta memperoleh akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas transparan tersebut merupakan suatu hak bagi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabel merupakan suatu asas yang memiliki suatu perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

⁶⁴ Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi, Volume 1, 2018. 67-68.

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pemerintah desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Asas akuntabel merupakan asas yang menentukan dari setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Partisipatif, merupakan suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan adanya unsur dari masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran merupakan suatu asas dalam pengelolaan keuangan desa dimana harus mengacu pada peraturan atau pedoman-pedoman yang melandasinya.⁶⁵

Sehingga analisis yang dapat di uraikan mengenai permasalahan terkait akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dihadapi oleh setiap pemerintah desa serta masyarakat desa untuk wilayah kecamatan sukoharjo kabupaten pringsewu adalah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang dihadapi di desa sukoharjo I menurut penuturan dari sekretaris desa, bapak tri menerangkan bahwasannya “kami terkendala tidak tepat waktu pada saat proses pencairan alokasi dana desa karena adanya beberapa faktor dalam pengurusan pelaporan seperti halnya proses penanda tangan dalam berkas pelaporan”. Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat desa sukoharjo I yaitu ibu ning, yang menerangkan bahwa “dalam pencapaian pemerintah desa untuk pengelolaan

⁶⁵ Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta, 2015), 35.

alokasi dana desa sudah tercapai dengan cukup baik bagi perkembangan desa ini”.

- 2) Permasalahan yang dihadapi di desa sukoharjo II menurut penuturan dari kepala desa yaitu bapak sigit menyatakan bahwa “secara prinsip permasalahan dalam alokasi dana desa di desa sukoharjo 2 tidak ada semua pengelolaan lancar tidak ada kendala sama sekali”. Penuturan yang sama juga disampaikan oleh masyarakat desa sukoharjo II yaitu ibu sika, yang menerangkan bahwa “dalam pencapaian pemerintah desa untuk pengelolaan alokasi dana sudah cukup baik pemerintah desa juga mempublikasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tersebut”.
- 3) Permasalahan yang dihadapi di desa sukoharjo III menurut penuturan dari kepala desa yaitu bapak purwoko, menerangkan bahwasannya “kami mengalami sedikit kendala seperti halnya dalam pengelolaan alokasi dana desa khususnya untuk pelaksanaannya kami cenderung kegotong royong namun masyarakat saat ini sulit untuk bergotong royong apabila tidak ada bantuan insentifnya. Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat sukoharjo III yaitu ibu aida yang menerangkan bahwa “dalam pencapaian pemerintah desa untuk pengelolaan alokasi dana desa pertanggungjawaban alokasi dana desa oleh pemerintah pekon sudah sesuai”.
- 4) Permasalahan yang dihadapi di desa sukoharjo IV menurut penuturan dari kepala desa, yaitu bapak kamsidi yang menerangkan bahwasannya “Permasalahan yang sering dihadapi biasanya *social control* yang merupakan polemik bagi kami pada saat dilapangan”. Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat sukoharjo IV yaitu bapak agus yang menerangkan bahwasannya “dalam pencapaian pemerintah desa untuk mengelola alokasi danan desa

menurut saya sudah baik, tetapi untuk tahun depan semoga bisa lebih baik lagi”.

- 5) Permasalahan yang dihadapi di desa waringinsari barat menurut penuturan dari bendahara desa yaitu bapak woto yang menjelaskan bahwasannya “seperti halnya kami sudah melakukan proses pelaksanaan berjalan namun dihadapi dengan adanya regulasi baru dari pemerintah sehingga kami harus menyesuaikan kembali sesuai dengan kebijakan pemerintah”. Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat waringinsari barat yaitu ibu ina yang menerangkan bahwa “dalam pencapaian pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup baik pemerintah desa juga sudah cukup transparan”.
- 6) Permasalahan yang dihadapi di desa keputran menurut penuturan dari sekretaris desa yaitu bapak sugeng kurniadi yang menerangkan bahwasannya, “Sementara ini tidak ada permasalahan. Namun mungkin ada sedikit penyesuaian terhadap peraturan karena selalu berubah sehingga kami terkendala oleh waktu”. Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat di desa keputran yaitu ibu nova yang menerangkan bahwasannya “dalam pencapaian pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menurut saya sudah baik adapun kendala-kendala menurut saya tidak ada”.
- 7) Permasalahan yang dihadapi di desa pandansari menurut penuturan dari sekretaris desa yaitu bapak muhammad karim, “permasalahan tidak ada, semuanya lancar.” Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat di desa pandansari yaitu bapak apri yang menyampaikan bahwasannya “dalam pencapaian pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa menurut saya untuk pertanggungjawabannya sudah baik”.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam.

Pemberian alokasi dana desa merupakan suatu tanggung jawab yang besar terhadap pemerintah desa kepada masyarakat desa. Sehingga dengan adanya hal tersebut pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengurus sendiri alokasi dana desa yang telah ada, sehingga dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa.⁶⁶ Hal tersebut tertuang di dalam Q.S Asy-Syu'ara' ayat 215, ayat tersebut menjelaskan mengenai rasa tanggung jawab yang perlu di miliki bagi setiap aparatur pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

وَاخْفِضْ جَنَّا حَاكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥)

Artinya:

“Serta rendahkanlah hatimu terhadap pengikut-pengikutmu yang beriman”. (Q.S Asy-Syu'ara': 215).⁶⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin wajib memiliki yang tanggungjawab atau akuntabilitas (*accountable*) yang tinggi. Terkait istilah akuntabilitas yang berarti penuh dengan tanggung jawab dan dapat diandalkan. Artinya seluruh perkataan, pikiran maupun tindakannya dapat di pertanggung jawabkan kepada publik dan kepada Allah SWT kelak di akhirat nanti. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang bisa mengayomi bagi publik. Mengayomi bagi setiap kebutuhan, impian, dan harapan dari mereka yang dipimpin. Oleh karena itu, pemimpin mampu melaksanakan tanggung jawab yang yang di jalankan bagi bangsa ataupun organisasi yang dipimpin, baik itu di

⁶⁶ Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)”, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 4, No. 3 September 2020, 250.

⁶⁷ Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Qura'an Huruf Latin Dan Arab*, (Bandung: Fa. SUMATRA, 1978), 825.

dunia ataupun di akhirat nanti.⁶⁸ Akuntabilitas dalam islam sendiri tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yaitu sebagai berikut:

Bahwasannya Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ النَّاسِ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya:

“Sesungguhnya, Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka penetapan hukummu hendaklah adil. Bahwa dengan itu Allah telah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)⁶⁹

Hubungan surah An-Nisa'ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara itu, akuntabilitas secara umum merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Sehingga apabila seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah SWT maupun sesama umat manusia.

Dalam penerapan pada prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabkan. Adapun pengelolaan alokasi dana

⁶⁸ Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)”, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 4, No. 3 September 2020, 250-251.

⁶⁹ Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Qura'an Huruf Latin Dan Arab*, (Bandung: Fa. SUMATRA, 1978), 177.

desa bila ditinjau dalam perspektif islam yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam.

Perencanaan merupakan suatu langkah awal dalam memulai aktivitas manajerial. Dalam sebuah manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan. Pada dasarnya perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam rangka membuat rencana-rencana yang di butuhkan agar dapat memperoleh hasil yang di inginkan. Sehingga, perencanaan memiliki peran yang sangat signifikan, karena merupakan dasar titik tolak langkah awal dari kegiatan pelaksanaan untuk kegiatan selanjutnya. Segala hal perlu membutuhkan suatu rencana awal, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *“Jika Engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.”* (HR. Ibnu Mubarak).

Konsep tentang perencanaan hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang. Sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 18, bahwasannya Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَنظِرُوا نَفْسَ مَا قَدْ مَتَّ لِعَدِّهِ
وَآتَقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang merenungkannya: perbekalan apa yang telah di sediakannya diperbuatnya untuk esok di hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Bahwasannya, Allah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Hasyr: 18).⁷⁰

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa, sebagai umat manusia diperintahkan untuk selalu melakukan peninjauan dan perbaikan guna untuk mencapai masa depan yang lebih baik.⁷¹

2) Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam.

Pada tahap pelaksanaan apabila ditinjau dalam perspektif islam yaitu tertulis di dalam kalimat berbahasa arab yaitu berbunyi "*Man Jadda Wa Jada*" pada kalimat tersebut berarti, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. Makna dari kalimat itu sendiri yang menjelaskan bahwa jika seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal maka hasil yang di dapatkan akan memuaskan dan akan bernilai ibadah, apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Akan tetapi, apabila di dalam suatu pekerjaan dilaksanakan kurang bersungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan pun akan kurang maksimal. Pelaksanaan suatu pekerjaan juga disebutkan di dalam Al-Quran yaitu di tuangkan di dalam Q.S Al-Kahfi ayat 2 yang menerangkan, bahwasannya Allah SWT berfirman:

قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا تَدِيءًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢)

Artinya:

"Bahkan diturunkan secara lurus, guna memberi peringatan akan adanya siksaan yang amat keras

⁷⁰ Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Qura'an Huruf Latin Dan Arab*, (Bandung: Fa. SUMATRA, 1978), 1277.

⁷¹ Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, "*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara*", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 4, No. 3 September 2020, 251-252.

oleh-Nya terhadap mereka yang kafir, lagi pula untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang berbuat baik bahwa untuk mereka akan diberikan pahala yang baik pula yaitu surga". (Q.S Al-Kahfi: 2).⁷²

Berkaitan dengan ayat tersebut yang menjelaskan mengenai pemerintahan desa merupakan segala bentuk kewajiban yang dijalankan oleh pemerintah desa yang berupa pembangunan baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat yang merupakan bentuk amal soleh karena memberikan kemaslahatan bagi umat masyarakat, sehingga bagi pemerintah desa yang menjalankan setiap amanah dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemerintahan desa akan memperoleh balasan yaitu berupa kebaikan di dunia serta akhirat.

3) Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Islam.

Tahapan penatausahaan merupakan suatu proses mencatat yang merupakan rangkaian dari suatu siklus maupun sistem yang konsisten, sehingga menghasilkan sebuah tatanan yang terarah dan tersusun dengan baik. Sesuai dengan firman Allah SWT yang tertuang di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّيْتُمْ بِدِينِ اللَّهِ فِي أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْعًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُ وَشَهِدِينَ مِنْ رَجَا

⁷² Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Qura'an Huruf Latin Dan Arab*, (Bandung: Fa. SUMATRA, 1978), 617.

لَكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَارَ جُلَيْنِ فَرَجُ وَّ أَمْرَ آتِنِ مِمَّنْ نَرُ
ضَوْنَ مَنْ الشُّهَدَا □ ءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu mengadakan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah ada penulis di antara kamu yang menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dituliskannya. Dan hendaklah orang yang bersangkutan membacakan apa yang hendak dituliskan itu, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah bertindak mengurangi sedikitpun dari jumlahnya. Jika orang yang bersangkutan itu lemah keadaan rohani atau jasmaninya atau tidak mampu membacakannya hendaklah di bacakan oleh walinya dengan jujur, dan hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh juga seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai sebagai saksi, supaya yang satu dapat mengingatkan yang lain”. (Q.S Al-Baqarah: 282).⁷³

Makna dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasannya terkait dengan pemerintahan desa juga berkaitan dengan adminitrasi desa yaitu salah satunya berupa adminitrasi keuangan seperti transaksi penerimaan serta transaksi pengeluaran yang dilakukan. Pada setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan pencatatan dengan tujuan sebagai bukti dan pengingat

⁷³ Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Qura'an Huruf Latin Dan Arab*, (Bandung: Fa. SUMATRA, 1978), 95.

serta sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁷⁴

4) Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Islam.

Tahapan pertanggungjawaban apabila di tinjau dalam perspektif islam termuat di dalam sebuah hadist yang menerangkan bahwa, *“Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan ke mana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya”* (HR Tirmidzi). Tahapan pertanggungjawaban juga di jelaskan di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang menerangkah bahwa Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ (٧)
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya:

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya”. (Q.S Al-Zalzalah: 7-8).⁷⁵

Makna sebuah hadits dan surah yang di uraikan diatas menjelaskan bahwa keterkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintahan desa, yaitu apabila pemerintah desa dalam menjalankan tugas yang di amanahkan harus memiliki pertanggungjawaban

⁷⁴ Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)”*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 4, No. 3 September 2020, 253.

⁷⁵ Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Qura'an Huruf Latin Dan Arab*, (Bandung: Fa. SUMATRA, 1978), 1444.

yang baik dan akuntabel terkait dengan bagaimana mengelola harta atau kekayaan yang di miliki oleh desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya di dunia saja yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa yang di sampaikan kepada bupati, tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat.⁷⁶

B. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu bentuk pernyataan yang memiliki kedudukan penting dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan untuk dapat merumuskan hipotesis secara jelas. Sebuah hipotesis tidak muncul secara tiba-tiba melainkan perlu suatu pengembangan dengan teori-teori yang mendukung hipotesis tersebut serta dengan menelaah dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, dan penjelasan secara logis.⁷⁷ Sedangkan menurut Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik di dalam bukunya, yang menerangkan bahwa hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, sehingga masih perlu dibuktikan mengenai kebenarannya dari hipotesis tersebut⁷⁸ Sehingga, untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah desa akan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sesuai dengan teori stewardship dimana sifat dari manusia dapat dipercaya serta memiliki kemampuan dalam bertindak dengan penuh

⁷⁶ Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)", Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 4, No. 3 September 2020, 254.

⁷⁷ Muslich Anshori, Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 48.

⁷⁸ Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes dan Muhammad Ali Sodik, M.A., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 56.

tanggung jawab. Karena, adanya pemerintah desa yang termotivasi untuk dapat melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab, dengan adanya hal tersebut dapat mempunyai integritas yang tinggi dan memiliki kejujuran terhadap pihak lain. Dalam hal ini masyarakat sebagai pemberi amanah seharusnya dapat diberikan pelayanan yang baik dan di sejahterakan oleh pemerintah desa. Untuk kepala desa yang bertugas sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan desa juga dituntut dalam pengimplementasian dari konsep *good governance* yang baik dan nyata serta peran pengelola dalam pemerintahan desa berperan besar untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Selanjutnya, berbicara mengenai kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah desa, apabila kompetensi yang dimiliki masih belum memadai maka dengan adanya hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga, apabila kompetensi sumber daya manusia pemerintah desa masih belum memadai dengan ditambah lagi adanya fungsi dari monitoring dan evaluasi atas pengelolaan alokasi dana desa masih belum memadai maka dengan adanya hal tersebut dapat mengakibatkan pada penggunaan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan pengalokasian penggunaannya. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa masih belum memenuhi berdasarkan atas asas pertanggungjawaban yang diharapkan.⁷⁹

Kompetensi pemerintah desa yang baik akan lebih menggambarkan kemampuan yang di miliki oleh setiap aparatur pemerintah desa agar dapat menciptakan sebuah akuntabilitas pengelolaan alokasi desa yang menggunakan prinsip-prinsip yaitu antara lain dengan adanya keikhlasan, kejujuran, amanah dalam mengemban kewajibannya, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang di miliki.

⁷⁹Dwi Fitri Puspa Dan Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020, 292-293.

Hal tersebut didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (2020), di dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan kompetensi yang dimiliki kepala desa dan bendahara desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal yang sama juga di ungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mualifu (2019), yang menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat di rumuskan suatu hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H1: Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Laporan keuangan pemerintah diperlukan dalam proses pengambilan keputusan baik dalam segi ekonomi, politik, sosial, kinerja keuangan dan juga untuk dapat menilai tingkat efisiensi dan efektifitas mengenai akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan. Oleh sebab itu laporan keuangan perlu disampaikan melalui media cetak maupun media massa yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi.⁸⁰ Sehingga, apabila aksesibilitas ditingkatkan lebih baik lagi di dalam sebuah organisasi maka, persepsi untuk penggunaan laporan keuangan semakin tinggi karena mudahnya akses yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat memfasilitasi

⁸⁰ Dwi Fitri Puspa Dan Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020, 294.

masyarakat (publik) agar dapat mengetahui serta memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dengan mudah sehingga aksesibilitas laporan keuangan yang baik maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik juga.⁸¹ Jika dilihat mengenai derajat kemudahan yang diperoleh dalam mengakses laporan keuangan maka dengan adanya hal tersebut dapat di nilai oleh masyarakat dalam menilai efektivitas kinerja pemerintah desa, sehingga hal ini akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dengan sebaik mungkin serta dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi adanya transparansi, sikap jujur, amanah, dan bertanggungjawab dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun pengelolaan alokasi dana desa dalam penerapannya dapat terwujud apabila pemerintah desa dapat memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah serta mempertanggung jawabkan kepada masyarakat serta instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut, yang dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti di dalam peraturan-peraturan desa.

Hal tersebut didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2020), yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi dalam penggunaan laporan keuangan mengenai akses yang mudah di sediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat mengetahui serta memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah serta akan semakin baik pula akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga aksesibilitas laporan keuangan yang baik maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa semakin baik juga.


⁸¹ Musdalifah, “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon”, Jurnal Akuntansi, 2020, 14.

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka, dapat dirumuskan suatu hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H2: Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah di uraikan di atas, maka penulis mengembangkan sebuah kerangka pemikiran sebagai pola serta tahapan dalam penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran pada umumnya menguraikan landasan teori yang menjadi sebuah kajian dalam penelitian, sesuai dengan variabel yang diteliti serta dilengkapi dengan sebuah skema pemikiran yang menggambarkan dari keseluruhan variabel penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



Berdasarkan dari gambar skema kerangka pemikiran di atas dapat penulis kembangkan bahwasannya dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu kompetensi pemerintah desa (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2) yang akan mempengaruhi kejadian dari hasil penelitian dengan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Y). Dengan demikian, maka akan diperoleh suatu hasil penelitian yang terkait bagaimana pengaruh kompetensi pemerintah desa dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga dari gambar skema pemikiran di atas maka, hipotesis yang dapat di ajukan sebagai jawaban sementara

terhadap permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Hipotesis 2: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, Medan: Yayasan Kita Menulis, Cet 1, 2020.
- Abdul Halim, dkk, *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, Surabaya: Unitomo Press, 2020.
- Agus Tri Basuki, *Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)*, Yogyakarta: Danisa Media, Cet 1, 2016.
- An Ras Try Astuti, M.E, *Manajemen Organisasi (Teori Dan Kasus)*, IAIN Parepare: Nusantara Press, Cet 1, 2019.
- Ana Sopanah, dkk, *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Andi Siti Sri Hutami, “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017.
- Angga Hendrawan, 2020, *Berdesain: Teori Dan Praktik Desain*, Bangkok, Thailand: Booksmango Inc.
- Angrita Denziana, Indrayenti, Ferdian Fatah, “*Corporate Financial Performance Effect Of Macro Economic Factors Against Stock Return*”, *Jurnal Akuntansi & Keuanganhal*, Vol 5, No. 2, September, 2014.
- Arif Widayatama, dkk, “*Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*”, *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol 2, No. 2, 2017.
- Asrori, “*Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus*”, *Jurnal Bina Praja*, Vol 6, No. 2, Juni, 2014.
- Aziz Alimul Hidayat, *Menyusun Instrumen Penelitian & Uji Validitas-Reliabilitas*, Surabaya: Health Book Publishing, Cet 1, 2021.

Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, 2005.

Bachtiar Surin, *Terjemahan Dan Tafsir Al-Qura'an Huruf Latin Dan Arab*, Bandung: Fa. SUMATRA, 1978.

Baiq Mira Luthfiani, Thatok Asmony, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah*, E-Jurnal Akuntansi, Vol. 30 No. 7, Juli 2020

Buletin Perpustakaan Bung Karno, 2018, *Media Informasi Perpustakaan Bung Karno*, Jawa Timur: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Dedi Kusmana, Ismail, "*Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Masyarakat Desa*", Jurnal Otonomi Keuangan Daerah", Vol. 6, No.1, Juni 2018

Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, "*Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*", Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 20 No.2 September 2020.

Dr. Hasnati, S.H, M.Hum, *Komisaris Independen & Komite Audit Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Yogyakarta: Absolute Media, Cet 1, 2014).

Dr, H. Manggaukang Raba, *Akuntabilitas, Konsep Dan Implementasi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Dr. H. Salim, M.Pd, Dr. Haidir, S.Ag, M.Pd, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan Dan Jenis*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2019.

Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes, Muhammad Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Drs. Syahrums, M.Pd, Drs. Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

- Dr.Wastam Wahyu Hidayat, S.E., M.M, *Analisa Laporan Keuangan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, Cet 1, 2018.
- Echo Perdana K, *Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22*, Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, Cet 1, 2016.
- Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis, Cet 1, 2021.
- Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005.
- I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- I Gusti Putu Geria Warsita W, dkk, “*Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Tua Marga Tabanan*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 3, Desember 2017.
- Mualifu, dkk, “*Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)*”, Jurnal of Economic, Business and Engineering Vol. 1, No. 1, Oktober 2019.
- Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Nur Aziz, Sawitri Dwi Prastiti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa*, Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Muslich Anshori, Sri Iswati, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Musdalifah, “*Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon*”, Jurnal Akuntansi, 2020.

Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 26, No. 2, 2019.

Nur Azizah, Junaidi, Achdiar Redy Setiawan, “*Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Pemerintah Sebagai Determinan Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen, Vol 1, No. 2 September 2015.

Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Vol. 1, No. 1, 2018

Onsardi, Marini, Ezizia Selvia, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 4, No. 3 September 2020.

Ovan, S.Pd, M.Pd, Andika Saputra, S.Si, M.Sc, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas Dan Reabilitas Intrumen Penelitian Berbasis Web, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikiawan Indonesia, Cet 1, 2020.*

Parulian Hutapea, MBA, Dr. Nurianna Thoha, MBA, *Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus, Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat 1 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Prof. Dr. A Muri Yusuf, M.Pd, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2014.

Prof. Dr. Drs. Anak Agung Putu Agung, M.Si, Dr. I Nengah Suardhika, S.E, M.M, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bali: CV. Noah Aletheia, Edisi 1, 2019.

- Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Prof. Drs. HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 26, 2017.
- Rashidan Rasyad, *Metode Statistik Deskriptif Untuk Umum*, Jakarta: PT Grasindo, 2003.
- Rochmat Aldy Purnomo, S.E., M.Si, *Analisis Statistik Ekonomi Dan Bisnis Dengan SPSS Untuk Mahasiswa, Dosen, Praktis*, Ponorogo, Jawa Timur: CV. Wade Group, Edisi 2, Cet. 3, 2017.
- Siswadi Sululing, Haruni Ode, Mohammad Gifari Sono, “*Analisis Laporan Keuangan Desa*”, Jurnal Seminar Nasional Hasil Riset, Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018.
- Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, Dan Eksperimen*, Yogyakarta: Deepublish, Cet 1, 2020.
- Sony Faisal Rinaldi, Bagya Mujianto, *Metodelogi Penelitian Dan Statistik*, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Edisi Tahun 2017.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sugiman, “*Pemerintahan Desa*”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7, No. 1, Juli 2018.
- Suhardi, Purwanto, S.K, *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, Cet 4, 2018.
- Syahrul Kuengo, Jhonny Hanny Posumah, Salmin Dengo, “*Kompetensi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa*”, Jurnal Admistrasi Publik, Vol 3, 2017.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Vilmia Farida, A. Waluya Jati, Riska Harventy, “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*”, Jurnal Akademi Akuntansi, Volume 1, 2018.

Wahyudi David, Aurino RA Djamaris, “*Metode Statistik*”, Jakarta: Universitas Bakri, Cet 1, 2018.

Widia Yulianti, dkk, “*Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)*”, Jurnal Ekonomi, Vol 27, No. 4, 2019.

Yunita Hasrina, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infastructur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS–PNPM) Di Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas*”, Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No.4 Desember 2015.

